

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Kemitraan**

##### **1. Kemitraan Secara Umum**

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Sedangkan kemitraan artinya perihal hubungan (jalinan kerjasama, dsb) sebagai mitra.<sup>16</sup> Kemitraan pada hakikatnya dikenal dengan istilah gotong-royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Secara umum kemitraan usaha adalah kerja sama antara dua pihak dengan hak dan kewajiban yang setara dan saling menguntungkan. Hubungan kemitraan usaha pada umumnya dilakukan antara dua pihak yang memiliki posisi sepadan dalam hal tawar menawar (balgaining position), namun kemitraan juga bias dilakukan klompok kecil msyarakat yang dinilai lebih kuat dan klompok besar masyarakat yang dinilai lebih lemah terutama dibidang ekonomi.<sup>17</sup>

Dalam peraturan pemerintah undang-undang No. 09 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, menyatakan bahwa kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling

---

<sup>16</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), 11.

<sup>17</sup> Sudadi Martodireso, *Agribisnis Kemitraan Usaha Bersama Kanisus* (Yogyakarta , 2002), 11

menguntungkan.<sup>18</sup> Konsep tersebut diperkuat pada peraturan pemerintah No.44 Tahun 1997 yang menerangkan bahwa bentuk kemitraan yang ideal adalah saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling menghidupi. SK Mentan No. 940/Kpts/ot.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha pertanian dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluasluasnya kepada Usaha Kecil, oleh Pemerintah dan dunia usaha. Salah satu teori yang sangat relevan untuk membahas kemitraan usaha Agency Theory. Teori kemitraan (agency theory) adalah teori yang menjelaskan hubungan-hubungan hierarchies atau pertukaran hak kepemilikan (property right) antar individu atau organisasi.<sup>19</sup>

Agar ekonomi rakyat, terutama pedagang kecil, dapat tumbuh dengan semestinya, tindakan perbaikan ekonomi pedagang haruslah bisa dilakukan sebagai bagian yang integral dalam sistem berbisnis. Dengan begini, keberhasilan bisnis ditandai oleh adanya kemitraan antara seluruh pelaku perdagangan (stakeholders) dan adanya perbaikan ekonomi pedagang kecil sendiri. Kemitraan dilandasi oleh azas kesetaraan kedudukan, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan serta adanya persetujuan di antara pihak yang bermitra untuk saling berbagi biaya, risiko, dan manfaat.

---

<sup>18</sup>“Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan”, *BPHN* <http://www.bphn.go.id>, diakses tanggal 28/03/2019.

<sup>19</sup> Kedi suradistra, *Peningkatan Daya Saing Agribisnis Berorientasi Kesejahteraan Petani*, ( Bogor: Jurnal Pusat Ekonomi Pertanian, 2010) Vol. 7. No. 2, hlm. 221

Kemitraan antara perusahaan Sampoerna dan pedagang toko kelontong kecil dinilai sebagai salah satu pendekatan yang paling prospektif dapat mengangkat ekonomi pedagang toko kelontong yang dimaksud. Diasumsikan bahwa dengan kemitraan tersebut pedagang kecil bisa diskenariokan untuk mendapat bagian nilai tambah yang lebih besar dari suatu usaha perdagangannya.

## **2. Tujuan Kemitraan**

Secara umum tujuan kemitraan usaha yaitu untuk meningkatkan pendapatan, kesenimbangan usaha, kuantitas produksi, kualitas produksi, meningkatkan kualitas kelompok mitra, peningkatan usaha dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra mandiri, adapun prinsi-prinsip yaitu: Persamaan (*equality*), keterbukaan (*transparancy*), dan saling menguntungkan (*mutual benefit*). Sedangkan dasar dalam membangun sebuah kemitraan antara lain:

1. Kesamaan Perhatian (*common interest*) atau kepentingan.
2. Saling mempercayai dan saling menghormati.
3. Tujuan yang jelas dan terukur.
4. Kesiediaan untuk berkorban baik, waktu, tenaga, maupun sumber daya yang lain.

### 3. Model-Model Kemitraan

Dapat dipahami apa bila terdapat keraguan di antara sesama pihak yang beranggapan bahwa program kemitraan adalah program belas kasihan yang lebih merupakan kewajiban social daripada tujuan ekonomi, yang cenderung mengura keefisiensi dan karenanya tidak akan dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana diharapkan . secara empiris memang dijumpai adanya program kemitraan yang gagal karena pendekatan yang keliru. Namun tidak sedikit juga program kemitraan yang berhasil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Pasal 27 Tentang Usaha Kecil, Pola-pola kemitraan diklarifikasi kedalam lima jenis yaitu:<sup>20</sup>

1. Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyedia sarana produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi serta produktifitas usaha. Kerjasama inti plasma diatur melalui suatu perjanjian kerjasama antara inti dan plasma. Pihak yang terlibat dalam kerjasama ini antara lain pengusaha besar (pemraksa), pengusaha kecil (mitra usaha), dan pemerintah.

---

<sup>20</sup>“Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil”, *BPHN*, <http://www.bphn.go.id> diakses tanggal 28/03/2019.

2. Pola Sub Kontrak, adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.
3. Pola Dagang Umum, adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil, atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.
4. Pola Keagenan, adalah hubungan kemitraan yang didalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya. Dalam hal ini usaha menengah atau usaha besar memberikan keagenan barang dan jasa lainnya kepada usaha kecil yang mampu melaksakannya.
5. Pola Waralaba, adalah hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberi hak pengguna lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen
6. Pola Kemitraan *Contract Farming*  
Kontrak dapat didefinisikan sebagai perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan

prbuatan hukum tertentu yang didalamnya mengatur tugas, hak dan kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan atau suatu persetujuan dimana tindakan diperlukan dengan konsiderasi yang sah. Persetujuan harus diadakan antara dua pihak yang berkepentingan<sup>21</sup>

7. *Pseudo Partnership* ( Kemitraan Semu )

Kemitraan semu adalah sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, dilakukan kerja sama dengan seimbang antara satu dengan yang lain. Kemitraan ini merupakan bentuk kemitraan yang terjadi, tetapi ada ketidakseimbangan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hal ini dikarenakan salah satu pihak belum mengetahui secara pasti tujuan yang ingin dicapai dan makna di balik persekutuan tersebut.

8. *Mutualism Partnership* ( Kemitraan Mutualistik )

Kemitraan mutualistik adalah persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan yaitu usaha saling memberi manfaat dan memberi manfaat lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara lebih optimal. Kemitraan ini lebih mengadopsi simbiosis mutualisme yang disebabkan karena saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

9. *Conjugation Partnership* ( Kemitraan melalui peleburan dan pengembangan )

---

<sup>21</sup> Ambar Teguh Sulistiyo Wati, *Kemitraan Dan Model Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta, 2004, hlm. 130

Kemitraan konjungsi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan paramecium. dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan pembelaan diri . dua pihak atau lebih dapat melakukan konjungsi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing. Kemitraan ini merupakan bentuk kemitraan dengan model konjugasi dimana masing-masing pihak pada awalnya memiliki kekurangan dalam mencapai usaha dan tujuan. Di samping itu, dampak lain dari kemitraan model konjugasi terdapat peningkatan kapasitas.<sup>22</sup>

## **B. Kemitraan menurut Prespektif Islam**

### **1. Pengertian Kafalah**

Secara bahasa, kafalah sebagaimana yang terdapat dalam kitab – kitab ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah, artinya adalah al-dammu (penggabungan). Sedangkan di dalam kitab – kitab ulama Syafi’iyah, artinya adalah iltizam (mengharuskan atau mewajibkan diri sendiri atas sesuatu yang sebenarnya tidak wajib untuk dirinya, membuat komitmen).

<sup>23</sup> Dalam bahasa arab, kafalah merupakan asal dari kata kafala – yakfulu – kafalan (menjamin) , takafala – yatakafalu – takafulan (saling menjamin) . Secara bahasa, kafalah berarti al-daman (jaminan) , hamalah (beban) , al-dammu (gabungan), dan za’amah (tanggungan).

---

<sup>22</sup> Ambar Teguh Sulistiyo Wati, *Kemitraan Dan Model Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta, 2004, hlm. 130

<sup>23</sup> Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam Wa Adillatuhu jilid 6*, penerjemah Abdul Haayyi Al Kattani ct al, (Jakarta: Gema Insani, 2011),35

Pada mulanya kafalah merupakan pedoman kata dengan al-damman (jaminan), namun pada perkembangan selanjutnya makna kafalah mengalami pergeseran. Kafalah identik dengan kafalah al-wahdi (personal guarantee /jaminan diri), sementara al-damman identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak. Secara terminologi, konsep obyek kafalah memunculkan banyak interpretasi di kalangan para ulama fiqih.<sup>24</sup>

- a. Menurut madzhab Hanabilah, Kafalah adalah menggabungkan tanggungan pihak yang menjamin ( damin ) kepada tanggungan pihak yang dijamin ( makful ‘anhu ) di dalam menanggung kewajiban.
- b. Menurut madzhab Maliki, kafalah adalah jaminan seorang mukallaf yang bukan safih (tidak bisa mengelola harta dengan baik) atas hutang, atau untuk mengawasi orang yang dijamin ( makful ‘anhu ) baik untuk menghadirkannya ataupun tidak.
- c. Menurut madzhab Syafi’i, kafalah adalah membebaskan diri dengan menanggung hutang orang lain atau menghadirkan benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.<sup>25</sup>
- d. Ulama’ madzhab Hanafi mendefinisikan ke dalam dua pengertian, yaitu:

---

<sup>24</sup> Muh. Sholihuddin, *Huum Ekonomi dan Bisnis Islam II...*, 44

<sup>25</sup> Ismail Nawawi Uha, *Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 328.



- a) Mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam pokok hutang.
- b) Mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam hal menagih atau menuntut diri, hutang, atau benda.

Akan tetapi definisi yang kedua adalah lebih benar daripada yang pertama, sebab definisi yang pertama lebih umum, dan dapat meliputi macam-macam *kafalah*.

- e. Menurut para ulama Syi'ah *kafalah* adalah bersifat pertanggungan. Artinya jika seseorang telah menjamin suatu hutang dengan memperoleh izin krediturnya, maka berarti setelah itu kreditur tersebut tidak berhak menagih kepada debiturnya, karena sekarang yang dianggap sebagai debitur adalah yang memberi jaminan.<sup>26</sup>
- f. Para ahli fiqih klasik mendefinisikan *kafalah* sebagai gabungan antara tanggungan penjamin dan tanggungan pihak yang dijamin. Secara hukum, di dalam *kafalah* pihak ketiga menjadi penjamin pembayaran hutang yang belum dibayarkan oleh individu yang awalnya bertanggungjawab.

Secara ringkas, *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung ( *kafil* ) kepada *makful* lahu untuk memenuhi kewajiban *makful*'anhu . Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin

---

<sup>26</sup> Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II...*, 45

dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Kafalah.

### 1) Al- Qur'an

#### a. Surat Yusuf ayat 72.

(٧٢) قَالُوا نَقَدْنَا صُورَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Mereka menjawab, „Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.

#### 2. Surat An-Nahl Ayat 91.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ

(٩١) جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

#### 3. Surat Al-Imran ayat 77

(٧٧) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

Artinya: Maka Dia (Allah) menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan

---

<sup>27</sup> Asyraf Wadji Dusuki, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*, Penerjemah Ellys T., (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 304.

pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharannya kepada Zakariya.

2) Al-Hadits

a. HR. Ibnu Majjah.

الرَّعِيْمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ ۝

Artinya: Penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan hutang juga harus dibayar.

b. HR Muslim

حَمَلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمِ حَتَّى يَأْتِيَنَا

الصَّدَقَةَ فَنَامِرُكَ بِهَا قَالَ: يَا قُبَيْشَةَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ

: رَجُلٌ تَحْمَلُ حَمَالَةً فَحَمَلْتُ لَهُ الْمَسْأَلَةَ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ ۝

Artinya: Saya telah memikul suatu tanggungan lalu saya datang dan meminta bantuan kepada Nabi, maka beliau bersabda: “kami akan melunasi tanggungan itu darimu dengan shadaqah, dan beliau berkata lagi, kami akan mengeluarkan jika ada shadaqah, lalu beliau berkata: “ya Qubaysyah, sesungguhnya tidak benar memintadan diharamkan kecuali salah satu dari tiga hal; seseorang yang memikul suatu tanggungan, maka ia diperbolehkan ia meminta bantuan sehingga ia dapat melunasinya.”

c. Shahih Bukhari

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ بِجَنَارَةٍ فَقَالَ: هَلْ تَرَكَ

شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ نَدْمَانَيْنِ، قَالُوا نَعَمْ. عَلَيْهِ

دَيْنَانِ قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَا حَبِئِكُمْ، قَالَ: أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَيَّ يَا

رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ ۝

Artinya: Bahwa suatu ketika ada jenazah didatangkan kepada Rasulullah S.A.W. untuk beliau shalat, lalu beliau bertanya, “Apakah jenazah meninggalkan sesuatu?” para sahabat berkata, “Tidak”. Lalu beliau bertanya, “Apakah ia memiliki tanggungan hutang?” mereka berkata, “Ya dua dinar.” Lalu beliau berkata, “Jika begitu maka shalatilah jenazah teman kalian ini! (beliau tidak bersedia menshalatinya, karena ia masih memiliki tanggungan hutang)” Lalu Abu Qatadah berkata, “Saya yang menjamin utang tersebut wahai Rasulullah” Lalu beliau pun menshalatinya.

d. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَرِيْمَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ مَالَهُ أَوْ يُعْطِيَهُ حَمِيْلًا فَلَمْ يَقْدِرْ  
حَتَّى حَاكَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَتَحَمَّلَ عَنْهُ رَسُولُ  
اللَّهِ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ ثُمَّ آتَى الْمَالَ إِلَيْهِ ۝

Artinya: Sesungguhnya seorang lelaki meminta kepada orang yang berhutang kepadanya agar memberikan hartanya kepadanya, atau ia memberikan penanggung kepadanya, tetapi ia tidak mampu, sehingga ia mengadukan orang tersebut kepada Nabi S.A.W. Maka Rasulullah S.A.W. pun menanggungnya, kemudian orang yang berhutang tersebut memberikan harta kepadanya.

e. HR. Baihaqi.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ  
سَلَّمَ: لَا كَفَّاءَ لَهْفِي حَدِّ ۝

Artinya: dari Amr bin Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda, :”Tidak ada tanggungan dalam pelaksanaan had”

### 3) Ijma'

Ijma' ulama membolehkan kafalah karena dibutuhkan oleh manusia dan berguna untuk membantu menghilangkan beban dari diri orang yang berutang.

### 3. Rukun dan Syarat Kafalah.

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama fiqih dalam menetapkan rukun kafalah. Menurut Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, rukun kafalah adalah ijab (pernyataan penerimaan tanggung jawab dari kafil) dan qabul (persetujuan makful lah). Abu Yusuf dan mayoritas fuqoha berpendapat bahwa rukun kafalah hanya ijab dari pihak kafil saja, sedangkan qabul bukan termasuk rukun.

Menurut mayoritas ulama, rukun kafalah ada lima, yakni:

1. Adanya kafil (orang yang menjamin). Disebut juga damin, qabil, hamil, atau za'im.
2. Adanya makful lah (orang yang berpiutang atau kreditor).
3. Adanya makful 'anh (orang yang berhutang atau debitur).

Disebut juga dengan asil, gharim, atau madin.

4. Adanya Makful bih ( objek kafalah ).bisa berupa hutang, jiwa, maupun harta.
5. Adanya sighat (pernyataan serah terima).

Sedangkan syarat-syarat kafalah adalah sebagai berikut:

1. Syarat untuk kafil (orang yang menjamin).
  - a. Merdeka (bukan budak) dan atas kehendak sendiri.
  - b. Bukan seorang perempuan yang bersuami. Ulama Malikiyah tidak memperbolehkannya kecuali hanya sampai pada batas sepertiga dari harta kekayaan miliknya saja. Jika melebihi dari sepertiga maka penjaminan itu belum berlaku mengikat bagi dirinya, akan tetapi statusnya ditangguhkan dan digantungkan kepada izin suaminya.
  - c. Berakal dan baligh. Menurut ulama Syafi'iyah berarti memiliki keberagamaan yang baik serta memiliki kemampuan mengelola dan menggunakan harta dengan baik dan benar. Berbeda dengan pandangan jumhur ulama yang menurut mereka cukup dengan kemampuan seseorang mengelola dan mentasarufkan hartanya dengan baik dan benar.
  - d. Jika penjamin adalah orang yang sedang sakit kritis dan sudah mengkhawatirkan, maka hukum penjaminan yang

diberikan itu sama seperti hukum pendermaan saja, yaitu boleh sampai pada batas sepertiga dari harta kekayaannya. Jika lebih dari itu maka statusnya ditangguhkan dan digantungkan kepada izin ahli waris.

2. Syarat untuk makful lah (orang yang berpiutang atau kreditor).
  - a. Diketahui oleh kafil. Ulama Syafi'iyah setuju dengan syarat itu. Karena biasanya orang yang berpiutang berbeda – beda karakternya, ada yang bersikap keras dan lunak dalam meminta pembayaran hutang. Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah memperbolehkan bahwa makful lah tidak diketahui. Mereka berpedoman pada Qur'an Surat Yusuf ayat 72 di atas. Di dalam ayat tersebut orang yang berseru bukanlah sang raja sendiri (Nabi Yusuf), melainkan wakilnya.
  - b. Hadir di majelis akad. Ini adalah syarat menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad jika di majelis akad memang tidak ada seseorang yang mewakili pihak makful lah untuk memberi persetujuan dalam akad. Jika ada seseorang ingin memberikan jaminan namun makful lah tidak hadir lalu berita tentang jaminan tersebut sampai kepadanya lalu ia menyetujuinya, maka kafalah ini tidak boleh menurut dua

ulama tersebut. Mereka berpedoman berdasar argumentasi bahwa kafalah pada dasarnya mengandung unsur arti kepemilikan, sementara kepemilikan tidak bisa terjadi tanpa ijab qabul. Menurut Abu Yusuf dan jumhur fuqaha makful lah jika tidak hadir di majelis akad hukumnya boleh karena definisi kafalah yaitu menggabungkan sebuah tanggungan kepada tanggungan yang lain sehingga sudah bisa terbentuk hanya dari ijab saja.

- c. Berakal. Syarat ini merupakan konsekuensi dari syarat kedua yang ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah dan Muhammad.
3. Syarat untuk makful bih (obyek kafalah).
- a. Sesuatu yang menjadi tanggungan makful ‘anh baik itu berupa hutang, barang, jiwa, atau perbuatan. Makful bih yang berupa perbuatan adalah tindakan penyerahterimaan, seperti memberikan jaminan terhadap penyerahan barang yang dijual.
  - b. Sesuatu yang mampu dipenuhi oleh kafil. Berdasarkan hal ini maka tidak boleh mengadakan kafalah dengan makful bih berupa hukuman had dan qisas. Ini merupakan



pendapat ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyah.

Mereka berdasar pada hadis:

لَا كَفَالَةَ فِي حَدِّ

Artinya : Tidak ada jaminan didalam hukum had.

- c. Bersifat mengikat dan sah. Artinya hutang yang tidak bisa gugur kecuali harus dengan membayarnya atau dengan pembebasan.
4. Syarat untuk Makful Anh (orang yang berhutang).
    - a. Memiliki kemampuan untuk menyerahkan Makful bih. Menurut Abu Hanifah tidak sah menjamin hutang orang yang meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan harta yang bisa dijadikan pembayaran hutangnya. Sementara kedua rekan Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad serta jumhur fuqaha berpendapat bahwa sah menjamin utang seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan pailit tanpa meninggalkan sesuatu yang bisa digunakan untuk membayar utangnya. Hal ini berdasarkan hadis sahih Bukhari yang telah disinggung di atas. Dalam hadis tersebut Rasulullah sendiri sangat menganjurkan para sahabat agar bersedia. Menjamin hutang seseorang yang meninggal dunia. Jumhur Fuqaha juga memiliki opini

bahwa penjamin harus mengetahui *Makful 'Anh* yang utangnya dijamin olehnya. Sedangkan pendapat yang lebih kuat dari para ulama Syafi'i adalah penjamin tidak perlu merinci atau mengenakan *Makful Anhu* yang dijamin olehnya.

- b. Diketahui oleh kafil. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa tidak disyaratkan harus diketahui. Hal ini diqiyaskan dengan masalah persetujuannya karena, persetujuan makful 'anhu tidak termasuk syarat di dalam kafalah.

#### 5. . Syarat Sighat.

- a. Mengandung kata-kata yang menunjukkan pemberian jaminan. Contohnya: ,saya yang menanggung hutangnya si Fulan.
- b. Pasti atau tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak mengambang. Alasannya adalah karena kafalah adalah akad yang memberi implikasi hukum secara seketika itu juga, sehingga tidak dapat digantungkan. Kafalah tidak sah apabila digantungkan kepada syarat yang tidak lumrah, seperti, "Jika hujan turun hari ini maka aku akan menjadi penjamin atas hutangmu kepada si Fulan"
- c. Tidak bersifat sementara.

#### 4. . Macam-Macam Kafalah.

- 1) Kafalah dengan harta. Yaitu jaminan yang berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh kafil dengan pembayaran yang berupa harta. Kafalah jenis ini ada tiga macam, yaitu:
  - a) Kafalah atas hutang (kafalah bi al-dayn). Yaitu jaminan membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain. Utang disyaratkan sebagai berikut:
    - a. Telah ada pada waktu jaminan diberikan.
    - b. Diketahui oleh kafil. Syarat tersebut adalah menurut madzhab Syafi'i dan Ibnu Hazm. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bahwa seseorang boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui.
    - c. Nilai adalah tetap pada waktu transaksi jaminan. Menurut Abu Hanifah, Malik, dan Abu Yusuf bahwa boleh menjamin sesuatu yang nilainya belum ditentukan.
  - b) Kafalah dengan cacat (kafalah bi al - dark). Yaitu jaminan terhadap barang yang didapati atau yang terjual atas resiko cacat yang mungkin terjadi. Atau dapat juga jaminan untuk pembeli apabila barang yang dijual adalah benar-benar milik penjual.

- c) Kafalah atas suatu barang maupun penyerahannya (kafalah bi al -'ain bi al-taslim). Yaitu jaminan menyerahkan benda tertentu yang berada di tangan orang lain, seperti mengembalikan benda yang ada di tangan ghasib (orang yang meminjam tanpa sepengetahuan pemilik) dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli.
- 2) Kafalah atas jiwa (kafalah bi al-nafs aw bi al-wajhi). Yaitu jaminan menghadirkan orang ke hadapan orang yang mempunyai hak (makful lahu). Menurut madzhab Syafi'i, jaminan sah dengan menghadirkan orang karena berkaitan dengan hak manusia, seperti hukuman qisas(hukuman sepadan) dan qadzaf (menuduh zina). Apabila terkait dengan hukuman had maka kafalah ini tidak sah. Menurut Ibnu Hazm, menjamin untuk menghadirkan seseorang pada intinya tidak diperbolehkan baik berkaitan dengan harta, had maupun untuk apa saja. Karena syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah adalah batal. Menurut madzhab Maliki dan penduduk Madinah bahwa jika ia ingin menghadirkan (orang diwakili), maka ia wajib menghidrkannya, tetapi jika ternyata tidak dapat atau penjamin sendiri sedang berhalangan, ia harus membayar untuk orang tersebut. Kecuali jika yang

mensyaratkan akan menghadirkannya tanpa menjamin akan membayar dengan harta. Kalangan pengikut mazhab Hanafi menyatakan bahwa kafil harus ditahan hingga ia dapat menghadirkan orang itu atau hingga ia mengetahui bahwa orang itu telah mati. Mereka mengatakan bahwa jika makful ‘anhu telah meninggal dunia, maka kafil tidak harus membayar kewajibannya. Karena ia tidak menjamin harta melainkan menjamin orangnya.

#### **5. Pelaksanaan Kafalah.**

Kafalah bisa dilaksanakan dengan tiga cara, yaitu :

- 1) Munjaz/tanjiz (diperbolehkan/langsung). Yaitu jaminan yang ditunaikan secara seketika/langsung. Apabila akad itu terjadi maka kafil mengikatkan diri dan penggunaan kafalah mengikuti akad hutang baik dalam waktu pembayaran, penangguhan, atau angsuran. Kecuali disyaratkan pada waktu penanggungan.
- 2) Mu’allaq/ta’liq (digantungkan/dikaitkan). Yaitu jaminan yang dikaitkan dengan sesuatu. Sebagai contoh, "Jika engkau mau menghutangkan anakku maka akulah yang akan melunasinya".
- 3) Muwaqqat/tawqit (waktu tertentu). Yaitu jaminan yang dikaitkan dengan waktu tertentu. Sebagai contoh, " Jika engkau

ditagih pada bulan Ramadan, maka aku yang akan melunasinya.". Jaminan seperti ini menurut madzhab Hanafi adalah boleh. Menurut madzhab Syafi'i adalah tidak diperolehkan. Akan tetapi menurut jumhur ulama apabila akad telah berlangsung maka makful lah boleh menagih kepada kafil atau kepada makfull 'anh.

## **6. Pembayaran Kafalah.**

Apabila kafil telah memenuhi kewajibannya untuk makful 'anh berupa hutang, maka ia boleh kembali (mengambil haknya kembali) bila pembayaran dan pemenuhan kewajiban itu atas izin makful 'anh, karena kafil telah mengeluarkan harta untuk kepentingan hal yang bermanfaat bagi makful 'anh dengan izinnya. Dalam hal ini keempat imam sepakat, namun mereka berbeda pendapat dalam hal apabila seseorang menjamin orang lain tanpa perintahnya, sedangkan penjamin telah membayarkannya. Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa hal itu sunnah dan kafil tidak memiliki hak untuk mengembalikan dan meminta ganti rugi kepada makful 'anh. Menurut madzhab Maliki, ia berhak mengembalikannya atau meminta ganti rugi kepada makful 'anh.

## **7. Pendapat para fuqaha mengenai Kafalah.**

Di antara hukum – hukum kafalah yang diungkapkan Al-Jaziri adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila makful ‘anhu tidak ada atau hilang, maka kafil tetap bertanggung jawab dan tidak bisa lepas dari tanggungannya, kecuali dengan pemenuhan utangnya. Atau makful lah menyatakan bebas untuk kafil dari utang atau kafil mengundurkan diri.
- 2) Merupakan hak bagi makful lah untuk membatalkan akad kafalah sekalipun makful ‘anh dan kafil tidak merelakan, karena hak pembatalan adalah hak darinya.
- 3) Jika kafalah berbentuk uang, kemudian makful ‘anhu meninggal dunia, maka kafil tetap menanggungnya. Jika kafalah berbentuk ihdar kemudian makful ‘anhu meninggal dunia, maka kafil tidak terlepas tidak terkena kewajiban.
- 4) Dalam kafalah tidak diperbolehkan dalam hal – hal yang tidak boleh digantikan, seperti dalam masalah hudud atau qisas. Karena Rasulullah S.A.W. bersabda, "Tidak ada kafalah dalam masalah hudud".
- 5) Kafil disyaratkan kenal dengan makful ‘anhu dalam kafalah ihdar (jaminan menghadirkan hak di Pengadilan). Sedangkan

dalam kafalah mal tidak disyaratkan kenal dengan makful 'anhu (menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah).

- 6) Hutang makful 'anhu tidak lunas kecuali setelah kafil melunasi hutangnya. Jika hutang makful 'anhu telah lunas, tugas kafil selesai.
- 7) Diperbolehkan kafil terdiri dari banyak orang dan juga diperbolehkan kafil ditanggung orang lain.
- 8) Dalam kafalah disyaratkan adanya kerelaan kafil, sedangkan kerelaan dari makful 'anhu tidak diperlukan.

#### **8. . Berakhirnya Kafalah.**

- 1) Kafalah bisa berakhir dengan tiga hal, yaitu:
  - a. Penerimaan Makful bih kepada orang yang berhak menerimanya.
  - b. Adanya pembebasan. Apabila makful lahu membebaskan kafil dari tanggungan, maka kafalah dianggap telah selesai. Namun di sini yang terbebas dari tanggungan hanya kafil, sedangkan makful anhu belum terbebas.
  - c. Makful 'anh meninggal dunia. Maka, ka>fil terbebas dari tanggungan (untuk kafalah ihdar). Apabila makful lahu meninggal dunia, maka kafalah tidak berakhir. Karena kafil masih bisa memenuhi tanggungannya kepada ahli warisnya.



## **9. Mengambil upah atas Kafalah.**

Beberapa ulama seperti Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa dalam kafalah boleh diberlakukan upah dengan syarat bahwa kafalah tersebut tidak dijadikan sebagai lahan untuk memupuk keuntungan. Diboolehkannya upah atas kafalah hanya didasarkan pada keadaan darurat atau mendesak bagi makful 'anh, sehingga jika pemberlakuan upah itu tidak dilaksanakan maka akan menyulitkannya. Hukum ini dianalogikan oleh Wahbah Az-Zuhaili seperti hukum diperbolehkannya mengambil upah dalam mengajarkan al-Qur'an atau ilmu – ilmu Islam lainnya.

Menurut Mustafa Abdullah Al-Hamsyari, mengutip pendapat Imam Syafi'i yang menilai pemberian uang kepada orang yang ditugaskan untuk mengadakan suatu masalah atau mempersembahkan sesuatu kepada raja tidak dianggap sebagai penyuapan, tetapi dianggap sebagai upah dan hukumnya adalah sebagai ganjaran lelah atau biaya perjalanan. Abdul Sa'i Al-Mirri mengatakan bahwa seorang penjamin haruslah mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya sebagai penjamin. Seperti halnya para ulama fiqih juga memperbolehkan pemberian risywah (suap) untuk mendapatkan hak dan menolak kezhaliman